



Perlindungan Privasi Digital dalam Era Digital : Analisis UU No. 19 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 pada Pemerintahan Joko Widodo

Prioni Rahmanda Saputri

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Alamat: Jl. Kaliurang km 14.5, Sleman, Yogyakarta 55584

Korespondensi penulis: prionirs@gmail.com

Abstract. *The rapid development of digital technology in the era of the Fourth Industrial Revolution has significantly impacted Indonesia's legal framework, particularly concerning digital privacy protection. This study aims to analyze the effectiveness of Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 as an amendment to Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) in protecting digital privacy during the administration of President Joko Widodo. This research uses a normative legal method with a statutory and content analysis approach to examine digital legal policy. The findings show that, although there have been advances in regulation and law enforcement, digital privacy protection in Indonesia remains fragmented and has not fully adapted to the dynamic development of technology. The absence of a comprehensive legal framework and delays in the enactment of a dedicated data protection law are major challenges. The implications of this study highlight the urgency of formulating more progressive and holistic legal policies, along with adaptive regulations to ensure the protection of individual rights in the digital sphere.*

Keywords: Digital Privacy, Information Security, ITE Law.

Abstrak. Perkembangan teknologi digital yang pesat di era Revolusi Industri 4.0 membawa dampak signifikan terhadap tatanan hukum di Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan privasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam memberikan perlindungan terhadap privasi digital selama pemerintahan Joko Widodo. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis isi terhadap kebijakan hukum digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam aspek regulasi dan penegakan hukum, perlindungan privasi digital di Indonesia masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika perkembangan teknologi. Ketidakterpaduan regulasi dan keterlambatan pembentukan undang-undang khusus perlindungan data pribadi menjadi tantangan utama. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya perumusan kebijakan hukum yang lebih progresif dan komprehensif, serta perlunya desain regulasi yang responsif terhadap perkembangan digital guna menjamin hak-hak masyarakat di ruang siber.

Kata kunci: Privasi Digital, UU ITE, Keamanan Informasi.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan pesat teknologi digital di seluruh dunia membawa banyak negara, termasuk Indonesia, ke Era Revolusi Industri 4.0. Transformasi menuju era ini makin bisa dirasakan di berbagai aspek kehidupan manusia. (Palmira, 2020) Presiden Joko Widodo secara aktif mempromosikan revolusi industri 4.0 sejak awal pemerintahannya. Istilah "revolusi industri 4.0" merujuk pada konsep yang diuraikan oleh Klaus Schwab, yang menjelaskan bahwa abad ini ditandai oleh peralihan abad dan dibangun di atas fondasi revolusi digital. (Clayton, 2015).

Perkembangan teknologi yang sangat cepat dan menyebabkan percepatan laju perubahan menjadi ciri dari Revolusi Industri 4.0. Itu artinya organisasi harus tetap mengikuti tren teknologi baru agar tidak terlindas oleh perkembangan (Lembaga Administrasi Negara, 2021). Dampak dari revolusi digital ini meluas ke berbagai sektor kehidupan masyarakat, membawa perubahan dalam interaksi antar-individu di sektor politik, ekonomi, sosial, dan budaya. (Danrivanto, 2018)

Meskipun telah terhubung dengan internet, perkembangan digital yang pesat di Indonesia menimbulkan tantangan hukum yang perlu diatasi. Digitalisasi, pada kenyataannya, membawa dua dampak sekaligus yaitu terdapat aspek hukum yang timbul dari aktivitas digital, diatur dalam hukum siber, termasuk UU No 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Lidya, 2019) dan terdapat aktivitas digital yang bersifat disruptif yang belum diatur secara memadai oleh peraturan perundang-undangan. Ketiadaan regulasi ini pada akhirnya menciptakan masalah di masyarakat. Perubahan dalam interaksi sosial di berbagai sektor, sebagai akibat dari kehadiran digital, belum sepenuhnya diatur dengan aturan yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi oleh masyarakat dalam era digital adalah terkait dengan penggunaan teknologi dalam bisnis dan kegiatan ekonomi. Pemanfaatan teknologi digital dalam bisnis membawa berbagai keuntungan, namun juga berdampak pada persaingan, keamanan data, dan hak kekayaan intelektual. Hal ini memerlukan regulasi yang tepat untuk memastikan persaingan sehat dan perlindungan hak-hak bisnis. (M. Bahram, 2023)

Pengenalan teknologi digital ini tidak hanya mencakup sektor ekonomi dan industri, tetapi juga meresap ke dalam tatanan hukum. (Ahmad, 2004). Tantangan penghematan anggaran juga menjadi faktor kritis dalam dinamika politik hukum di tengah revolusi digital. Oleh karena itu, evaluasi terhadap bagaimana kebijakan penghematan anggaran berdampak pada penerapan teknologi digital dalam penegakan hukum menjadi pertanyaan yang perlu dijawab dalam konteks dinamika politik hukum digital di Indonesia.

Sementara itu, karakteristik elitis dalam penegakan hukum di tengah dinamika politik hukum digital perlu diperhatikan secara khusus. Pengaruh kebijakan dan penegakan hukum digital yang mungkin tidak merata dapat menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Evaluasi terhadap sejauh mana karakteristik elitis mempengaruhi pelaksanaan hukum digital selama pemerintahan Jokowi menjadi fokus yang relevan dalam konteks ini. (Ahmad, 2004)

Perubahan dalam interaksi sosial di berbagai sektor sebagai dampak dari keberadaan digital ini belum sepenuhnya diatur melalui peraturan yang menetapkan peraturan main yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Sejumlah masalah yang muncul dari dampak digital di lapangan, seperti ketidakberesan regulasi transportasi online, transaksi jual beli online, dan pengelolaan pinjaman online (Ferdian, 2019) yang mengalami perubahan dan perluasan cakupan untuk mengakomodasi dinamika baru di dunia digital. Dengan konteks ini, penting untuk mengkaji dampak dan efektivitas UU ITE, khususnya dalam konteks perlindungan privasi digital. Perlindungan privasi digital mencakup spektrum luas, mulai dari penggunaan data pribadi hingga keamanan informasi dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, perlu dianalisis sejauh mana UU ITE mampu memberikan perlindungan yang memadai dalam menghadapi tantangan privasi digital di era pemerintahan Joko Widodo. (Schwab, 2016)

Selain itu, evaluasi terhadap responsivitas dan keberlanjutan Undang-Undang ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa regulasi tersebut tetap relevan dan efektif di tengah perubahan konstan dalam teknologi dan praktik digital. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam terkait perlindungan privasi digital dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada periode pemerintahan Joko Widodo. Dengan memahami dinamika politik hukum di era ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan rekomendasi untuk penyempurnaan peraturan dan kebijakan yang berfokus pada aspek-aspek krusial perlindungan privasi dalam konteks digital.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Hukum dan Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0, sebagaimana dikemukakan oleh Klaus Schwab, menjadi kerangka utama dalam memahami transformasi digital yang sedang berlangsung. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan teknologi berbasis digital telah mengubah cara manusia berinteraksi, bertransaksi, dan menjalankan kehidupan sosial. Dalam konteks hukum, hal ini menuntut adanya sistem hukum yang responsif dan adaptif terhadap perubahan teknologi. (Clayton, 2015).

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri atas struktur, substansi, dan budaya hukum. (Suyatno, 2023) Ketiga elemen ini harus mengalami pembaruan jika ingin menjaga relevansi di era digital. Dengan pendekatan *planning theory*, Friedman menekankan pentingnya perancangan hukum secara sadar untuk

merespons perubahan sosial akibat teknologi. Maka, Undang-Undang ITE dan revisinya dapat dipahami sebagai produk perencanaan hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam ranah digital.

Teori Politik Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah dan isi hukum, baik dalam pembentukan, penerapan, maupun penegakan hukum. Dalam hal ini, politik hukum pemerintah Joko Widodo tercermin dalam keberpihakan terhadap digitalisasi pemerintahan dan layanan publik.

Namun, seperti yang diuraikan dalam artikel, respons hukum terhadap era digital masih terbatas pada aspek pemanfaatan teknologi sebagai alat bantu, belum menyentuh paradigma atau tatanan hukum baru secara menyeluruh. Ini menunjukkan bahwa politik hukum digital di Indonesia masih berada pada tahap pragmatis, bukan transformasional.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif atau penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridisnormatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini berfokus pada bahan pustaka sehingga penelitian normatif disebut dengan penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan. (Irwansyah, 2021)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Keberadaan Digital di Indonesia

Pada dasarnya, keberadaan digital di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang pesat dalam dua dekade terakhir, khususnya dalam satu dekade terakhir. Fenomena ini tercermin dalam peningkatan pengguna internet yang signifikan. Pemerintah merespons dengan baik perkembangan digital ini, memanfaatkannya untuk meningkatkan sektor pemerintahan dan ekonomi. Transformasi bisnis era digital hampir menguasai seluruh proses bisnis, mulai dari bagaimana produk atau jasa dihasilkan hingga aktivitas pemasarannya, bagaimana struktur dan target pencapaian perusahaan, dinamika lingkungan persaingan, hingga bagaimana rumus keberhasilan sebuah bisnis ditemukan (Asnawi, 2022) salah satu tujuan dari regulasi tersebut adalah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, dan layanan publik yang berkualitas. (Ferdian, 2019)

Fenomena digital yang telah melanda Indonesia dalam dua dekade terakhir memberikan dampak signifikan pada pembuatan undang-undang atau kebijakan hukum. Kedudukan kebijakan hukum menjadi krusial karena berhubungan langsung dengan proses pembentukan dan pembaruan materi hukum untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pada era modern, perubahan hukum sering kali dilakukan secara sengaja melalui mekanisme perancangan (planning), suatu pendekatan yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman. Perancangan ini mencakup pembuatan aturan baru yang membentuk tatanan hukum yang baru. (Peter, 2020)

Dalam konteks respons terhadap keberadaan digital di Indonesia, perancangan kebijakan hukum secara terencana dan proyektif menjadi kunci agar hukum dapat menjawab tantangan yang muncul seiring perkembangan teknologi. Ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya bertujuan untuk melegitimasi praktik yang telah berjalan, melainkan juga untuk mengarahkan dan menciptakan inovasi baru. Sebagai instrumen, hukum memiliki peran dalam mencapai tujuan yang diinginkan dan membentuk pola perilaku baru yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Dalam menghadapi era digital, kebijakan hukum perlu diarahkan pada pemahaman yang lebih holistik dan proaktif. Perancangan kebijakan hukum harus merangkul konsep digital secara menyeluruh, tidak hanya sebagai alat bantu tetapi juga sebagai elemen pokok yang dapat meresapi setiap lapisan masyarakat. Peraturan perundang-undangan perlu diperbarui dan diperinci untuk mencerminkan karakteristik inovatif dari kemajuan digital dan mengantisipasi potensi dampaknya yang mendalam. Melalui pendekatan yang komprehensif, kebijakan hukum dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk mengelola perubahan mendalam yang disebabkan oleh revolusi digital di tanah air.

Penting untuk mencatat bahwa karakteristik perundang-undangan yang mengatur sektor pemerintahan, ketika diurai dari berbagai regulasi yang ada, menunjukkan bahwa upaya menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel masih dalam tahap pengembangan. Terdapat kluster regulasi yang menyoroti tata kelola bidang pemerintahan, termasuk kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-Government, serta regulasi terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa, meskipun terdapat perkembangan signifikan dalam pemanfaatan digital di sektor pemerintahan, terdapat tantangan yang perlu diatasi agar revolusi digital benar-benar memberikan dampak positif yang diinginkan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan efektif. (Danvriyanto, 2018)

Dalam dinamika perkembangan teknologi digital yang semakin merajalela di Indonesia, adalah penting untuk memiliki landasan pikiran yang mendasari pembentukan norma-norma perundang-undangan yang bersifat disruptif. Perundang-undangan yang bersifat disruptif mencerminkan sikap yang inovatif dan progresif dalam setiap norma yang diatur, sambil memperhitungkan dampak yang mungkin timbul akibat kemajuan teknologi digital.

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia telah menyaksikan perkembangan signifikan dalam revolusi digital, khususnya dalam satu dekade terakhir. Pertumbuhan pesat ini, menjadi indikator eksistensi min dalam tren pengguna internet yang terus meningkat dan dampak positif di berbagai sektor. Sebagai respons terhadap perkembangan ini, pemerintah Indonesia merancang langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi digital dalam perlindungan privasi.

Ketidakaturan dalam menjaga keamanan masyarakat pada masa ekonomi digital menuntut adanya peraturan yang dapat mengawal perkembangan ekonomi digital secara teratur. Namun, di Indonesia, perlindungan terhadap privasi dan data pribadi belum memiliki peraturan khusus yang menyeluruh, masih terfragmentasi dalam berbagai sektor, yang belum memadai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital di negara ini. (Sinta, 2018)

Keberadaan Digital sebagai Pendorong Perubahan

Grafik pertumbuhan pengguna internet di Indonesia mencerminkan evolusi signifikan selama dua dekade terakhir. Fenomena ini bukan hanya menciptakan tren positif dalam konektivitas, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi sektor-sektor strategis. Pertumbuhan ini menjadi landasan bagi negara untuk mengantisipasi dan mengelola dampak revolusi industri 4.0 yang semakin memasuki berbagai lapisan masyarakat.

Transformasi digital yang sukses berarti membawa cara kerja yang sangat berbeda dalam sebuah organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam memudahkan layanan menjadi bagian yang sangat penting dalam sebuah organisasi pemerintah di bidang pelayanan publik. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya perlu seorang pemimpin yang memiliki kemampuan dalam memimpin dan memanfaatkan teknologi digital dalam peningkatan kinerja di Indonesia. (Evans, 2022) Transformasi digital dapat didefinisikan sebagai modifikasi (atau adaptasi) model bisnis, yang dihasilkan dari laju dinamis kemajuan teknologi dan inovasi yang memicu perubahan perilaku konsumen dan sosial. (Kotarba, 2018)

Digitalisasi diimplementasikan sebagai alat akselerasi dalam memberikan layanan yang lebih efisien, efektif, dan inklusif kepada masyarakat. Langkah-langkah ini mencakup penyediaan informasi yang cepat dan akurat, pengembangan platform e-government, dan integrasi teknologi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan. Indonesia kini tengah berada dalam era ekonomi digital. Klaim ini didukung dengan keadaan masyarakat Indonesia yang menjadikan internet, telepon seluler sebagai suatu komoditas, dan komoditas tersebut digunakan oleh para pedagang dan penjual untuk menandakan transaksi elektronik melalui jaringan internet. Hal ini menuntut hukum yang mengatur kegiatan tersebut dapat mengikuti atau bahkan mengantisipasi perkembangan ke Era Ekonomi Digital. (Sinta, 2018)

Keberadaan regulasi ini menciptakan landasan hukum yang jelas untuk mengatur dan mengoptimalkan potensi digital dalam berbagai aspek kehidupan. Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Gratifikasi menjadi bukti nyata dari langkah strategis pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik melalui keberadaan digital. Regulasi ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, sekaligus menjawab tantangan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi. (EDGI, 2020)

Pengaturan hukum di sektor ekonomi, termasuk e-commerce, fintech, dan sektor digital lainnya, menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah memberikan respon yang aktif terhadap perkembangan digital di ranah ekonomi dengan menciptakan regulasi yang mendukung inovasi dan pertumbuhan sektor usaha baru. Peta jalan respons negara terhadap revolusi industri 4.0 di Indonesia membawa dampak positif dalam akselerasi pelayanan publik, pengembangan ekonomi, dan penciptaan pemerintahan yang lebih baik. (Ferdian, 2019) Namun, tantangan pun muncul, seperti koordinasi lintas-sektor dan upaya menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan masyarakat. Langkah-langkah ini menegaskan pentingnya kesinambungan respons negara untuk memastikan pengelolaan digital yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Transformasi digital yang terjadi telah membawa berbagai dampak positif untuk berbagai aspek kehidupan. Dengan perkembangan perangkat telekomunikasi serta ketersediaan jaringan internet, saat ini kita dapat melakukan berbagai aktivitas secara *online*. Mulai dari berbelanja, mendengarkan musik, membaca berita dan lain-lainya. Melihat digitalisasi yang telah terjadi di segala aspek, penting bagi suatu perusahaan untuk mengikuti proses transformasi digital tersebut. (Nur, 2023)

Sisi negatif dari teknologi tidak hanya pada peralatan teknologi, tetapi juga pada konten yang dikandungnya. Memang, teknologi ini dapat digunakan oleh siapa saja dengan minat tujuan yang berbeda. Hal ini terutama karena banyak masyarakat modern saat ini menggunakan teknologi tidak hanya sebagai sarana pelengkap tetapi lebih dari itu menjadikannya sebagai tren dan gaya hidup. (Inge, 2022)

Pada intinya, transformasi masyarakat di era digital membawa dampak yang signifikan pada dunia kerja dan ekonomi. Perkembangan teknologi dan otomatisasi memunculkan tantangan baru dalam menghadapi perubahan ekonomi dan pasar kerja global, seperti adanya perubahan pola pekerjaan dan keterampilan yang dibutuhkan. Selain itu, penggunaan teknologi juga menghadirkan tantangan baru terkait hak-hak buruh dan perlindungan sosial bagi pekerja. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat untuk terus mengembangkan kebijakan dan upaya yang dapat memperkuat kerja sama, melindungi hak-hak pekerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di era digital. (Pratama, 2019)

Politik Hukum Digital

Prolegnas memasukkan fokus pada digital, tapi perlu dicatat bahwa penggunaan digital dalam perencanaan pembangunan Indonesia belum sepenuhnya mengubah paradigma atau pola yang telah mapan. Dalam perubahan hukum di era digital, respons pemerintahan Joko Widodo terhadap digital tampak lebih sebagai pemanfaatan alat daripada perubahan hukum yang menyeluruh. Di era digital, kekuasaan politik juga dimanfaatkan sebagai alat penyebaran ideologi secara sistematis untuk mendapatkan dukungan dan sebagai mesin propaganda. Politisi berupaya mempertahankan kekuasaan dengan memunculkan citra baik dan menyembunyikan citra negatif untuk mendapat dukungan publik. (Henry, 2021)

Pemanfaatan digital dianggap sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan, namun belum menciptakan pola atau tatanan hukum baru yang mampu merespons secara mendalam terhadap perubahan masyarakat. Dalam kaitannya dengan Prolegnas, lima rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar memberikan gambaran bahwa pemerintah menyadari pentingnya mengatur secara khusus aspek-aspek terkait dengan digital.

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga memengaruhi sistem hukum dalam hal implementasi kebijakan publik dan pengambilan keputusan hukum. Hal ini terkait dengan penggunaan teknologi digital untuk memproses dan menganalisis data, termasuk data terkait dengan keamanan dan kejahatan siber. Pemerintah dan lembaga hukum harus

dapat mengakses dan memproses data tersebut dengan cara yang aman dan efektif, sambil tetap memperhatikan hak privasi individu dan kebijakan data. Salah satu tantangan dalam menghadapi perubahan ini adalah menciptakan regulasi yang dapat memfasilitasi transformasi digital secara bertanggung jawab dan meminimalkan risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul. (Kim, 2021) Oleh karena itu, kebijakan dan regulasi yang adaptif dan proaktif sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan hukum dalam era digital.

RUU tentang Perlindungan Data Pribadi dan RUU tentang Pemerintahan Digital menunjukkan kesadaran akan perlunya regulasi yang mengikuti perkembangan teknologi. Namun, belum jelas apakah regulasi tersebut akan mengubah paradigma hukum secara signifikan atau hanya menyesuaikan diri dengan lingkungan digital. Di bawah kepemimpinan Joko Widodo, respons hukum terhadap revolusi industri 4.0 masih belum mencakup semua aspek. Meskipun ada usaha merancang regulasi khusus untuk digital, tantangan sebenarnya adalah bagaimana regulasi bisa mengikuti inovasi dan perubahan terus-menerus di era digital yang dinamis. Selain pengembangan infrastruktur dan teknologi informasi, penting juga merancang kebijakan hukum yang lebih inovatif dan adaptif untuk respons yang sesuai dengan perubahan masyarakat dan teknologi.

Analisis UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi penting untuk memahami perubahan dalam regulasi terkait teknologi informasi dan transaksi elektronik selama pemerintahan Joko Widodo. (Ferdian, 2019)

Pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan signifikan terhadap Undang-Undang Teknologi Informasi dan Komunikasi (ITE), Sesuai dengan penjelasan pada UU ITE, Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. (Wahyu, 2011) Pemerintah juga bertujuan untuk mengatasi masalah hak berkomunikasi, dengan fokus pada pencegahan kesalahpahaman dan mendorong komunikasi yang jelas. Pemerintah juga membentuk Undang-Undang Informasi dan Komunikasi Nasional (BSSN) untuk menjawab tantangan era digital dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum digital.

Dengan demikian, melalui amendemen UU ITE, pemerintahan Joko Widodo berusaha menciptakan kerangka hukum yang lebih responsif terhadap dinamika teknologi informasi dan transaksi elektronik. Meskipun perubahan ini menghadirkan peningkatan dalam aspek perlindungan hak dan penegakan hukum, tantangan terus muncul terkait dengan kebebasan berekspresi dan keseimbangan antara kontrol negara dan kepentingan individu di dunia digital.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan Analisis Perlindungan Privasi Digital dalam Era Digital, dengan fokus pada UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Pemerintahan Joko Widodo, mencerminkan dinamika dan respons pemerintah terhadap perkembangan teknologi informasi. Era digital telah memberikan dampak signifikan terhadap sistem hukum di Indonesia, menjadikannya sebagai alat penting untuk mendorong inovasi dan mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. Transformasi digital di Indonesia tidak hanya berkontribusi terhadap perubahan positif dalam perekonomian namun juga menyediakan landasan bagi pengambilan keputusan strategis. Peran pemerintah dalam transformasi ini adalah untuk memastikan bahwa revolusi digital tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah tetapi juga masyarakat luas. Dalam keseluruhan, analisis terhadap UU ITE dalam konteks perlindungan privasi digital di era pemerintahan Joko Widodo menggambarkan usaha negara untuk menjawab tantangan yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi. Tantangan berupa kebebasan berekspresi, perlindungan data pribadi, dan penegakan hukum di dunia digital masih menjadi fokus perdebatan dan perbaikan ke depannya.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, M. R. (2004). *Cyber law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Asnawi, A. (2022). Indonesia membangun ekonomi digital di era revolusi industri 4.0. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(1).
- Bahram, M. (2023). Transformasi masyarakat di era digital: Menjaga kidah hukum sebagai landasan utama. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(5).
- Clayton, M. C. (2015). *The Clayton M. Christensen reader: Selected articles from the world's foremost authority on disruptive innovation*. Harvard Business Review Press.
- Danrivanto, B. (2018). *Teori hukum & revolusi industri 4.0*. Bandung: Logoz Publishing.

- Evans, E. W. Tulungen, et al. (2022). Transformasi digital: Peran kepemimpinan digital. *Jurnal EMBA*, 10(2).
- Ferdian, A. R. (2019). *Politik hukum era Jokowi*. Tangerang Selatan: Puskapkm.
- Henry, A. (2021). Peran hukum dalam pengelolaan perusahaan di era digital. *MENARA Ilmu*, 15(2).
- Inge, K. M. L., et al. (2022). *Pendidikan global berbasis teknologi digital di era milenial*. Surakarta: UNISRI.
- Kim, H. (2021). The role of law and technology in transforming society in the digital age. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(1).
- Kotarba, M. (2018). Digital transformation of business models. *Foundations of Management*, 10(1).
- Lembaga Administrasi Negara. (2021). *Modul pelayanan publik digital pelatihan kepemimpinan pengawas*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lidya, S., dkk. (2019). *Politik hukum terhadap perlindungan data pribadi*. Jakarta: Pusat Penelitian Setjen DPR RI.
- Nur, C., et al. (2023). *Penerapan manajemen bisnis di era digitalisasi*. Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri.
- Palmira, P. B., et al. (2020). *Ekonomi digital untuk siapa? Menuju ekonomi digital yang inklusif di Indonesia*. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- Peter, M. M. (2010). *Penelitian hukum* (Edisi ke-6). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pratama, R., Sari, R., & Effendi, R. (2019). Transformasi digital dan perkembangan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(1).
- Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum. (Edisi Indonesia: Depok: Rajawali Pers)
- Sinta, D. (2018). Pelindungan privasi dan data pribadi dalam era ekonomi digital di Indonesia. *Jurnal VEJ*, 4(1).
- Suyatno. (2023). Kelemahan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman dalam hukum Indonesia. <https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/iusfacti/article/download/447/279>. Diakses tanggal 20 Februari 2025.
- United Nations. (2020). *UN E-Government Survey 2020: E-Government Development Index (EGDI)*.
- Wahyu, A. W. (2011). Sebuah kajian pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *JEAM*, 10(1).